



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 885 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI
NASIONAL DALAM PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT,
INFAK, SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, akurasi, dan akuntabilitas pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dalam optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam menentukan sasaran program, perlu pedoman penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional;

b. bahwa penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan kebijakan Presiden dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagipakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL DALAM PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA.

KESATU : Menteri Agama mendorong peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk melakukan optimalisasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya guna pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

KEDUA : Dalam rangka optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat (mustahik).

KETIGA : Penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dalam bentuk berbagipakai data penerima manfaat yang dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pembagian data;
- b. pemakaian data;
- c. pelaporan data;
- d. pepadanan data; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

KEEMPAT : Tahapan berbagipakai data penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. keamanan;
- b. transparansi; dan
- c. kepatuhan hukum.

KELIMA : Berbagipakai data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan sesuai dengan Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2026

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NASARUDDIN UMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 885 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN
EKONOMI NASIONAL DALAM PENDISTRIBUSIAN DAN
PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN DANA
SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

PEDOMAN PENGGUNAAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI
NASIONAL DALAM PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT,
INFAK, SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Sedangkan Lembaga Amil Zakat membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sejalan dengan tugas tersebut, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan LAZ sebagai lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan ditetapkan oleh pemerintah, memiliki peran strategis dalam mengelola dana umat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Untuk memastikan tujuan pengelolaan zakat tercapai secara optimal, diperlukan sistem berbagipakai data penerima manfaat dari BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi. Pendataan penerima manfaat yang akurat menjadi dasar dalam mengukur efektivitas pendayagunaan zakat serta menjadi instrumen penting dalam melakukan pemadanan data dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Hal ini diperlukan untuk menghindari tumpang tindih distribusi manfaat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, LAZ, dan program bantuan pemerintah lainnya, serta memastikan bahwa manfaat zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya benar-benar menjangkau mustahik yang membutuhkan sesuai dengan prinsip ketepatan sasaran.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, akurasi, dan akuntabilitas pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dalam optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam menentukan sasaran program.

C. Pengertian Umum

1. Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang selanjutnya disingkat ZIS DSKL adalah Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya sebagaimana diatur dalam

- ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan zakat.
2. Penerima Manfaat adalah individu yang berhak menerima manfaat dari pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.
 3. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data tunggal individu dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
 4. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS adalah lembaga pemerintah non struktural yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
 5. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat, dengan izin Menteri, yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
 6. Pengendali Data adalah pengendali Data pribadi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan Data pribadi, yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali atas pemrosesan DTSEN sesuai dengan prinsip dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Prosesor Data adalah prosesor Data pribadi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan Data pribadi yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data pribadi atas nama Pengendali DTSEN.
 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
 9. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam.
 10. Sistem Informasi Manajemen Zakat yang selanjutnya disingkat SIMZAT adalah sistem informasi manajemen zakat yang digunakan oleh Menteri untuk memproses berbagai pakai DTSEN dan diakses melalui laman <https://simzat.kemenag.go.id>.

BAB II PELAKSANA

1. Penggunaan DTSEN dalam pendistribusian dan pendayagunaan ZIS DSKL dilaksanakan oleh:
 - a. Pengendali data; dan
 - b. Prosesor data.
2. Pengendali Data sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. Pusat Data dan Teknologi Informasi; dan
 - b. Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.
3. Prosesor Data sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. BAZNAS;
 - b. BAZNAS provinsi;
 - c. BAZNAS kabupaten/kota; dan
 - d. LAZ.

BAB III PEMBAGIAN DATA

- A. Ketentuan Pembagian Data
 1. Pengendali Data melaksanakan berbagaipakai DTSEN kepada Prosesor Data.
 2. Data sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan dalam bentuk data masyarakat desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. tanggal lahir;
 - c. jenis kelamin;
 - d. alamat;
 - e. status penerimaan bantuan pemerintah;
 - f. status desil; dan
 - g. data lainnya yang disepakati.
 3. Data sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipergunakan oleh Prosesor Data untuk pendistribusian dan pendayagunaan ZIS DSKL.
- B. Tata Cara Pembagian Data
 1. Pembagian data dilaksanakan dengan cara:
 - a. Prosesor Data melakukan perencanaan pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS DSKL kepada Penerima Manfaat berbasis DTSEN dengan skala desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat).
 - b. Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dituangkan dalam bentuk kerangka acuan kerja (KAK) yang memuat:
 - 1) penanggung jawab DTSEN yang diberikan;
 - 2) wilayah pendistribusian program;
 - 3) jangka waktu;
 - 4) klausul pembaharuan yang dapat dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan setelah ditandatangani;
 - 5) evaluasi penggunaan DTSEN tiap awal tahun;
 - 6) pernyataan kewajiban para pihak merahasiakan data;

- 7) rencana program pendistribusian dan pendayagunaan paling sedikit mencakup bidang ekonomi, kemanusiaan, dan pendidikan; dan
- 8) pernyataan capaian pendistribusian dan pendayagunaan ZIS DSKL kepada penerima manfaat paling sedikit 3% (tiga persen) per wilayah dari data yang diterima.
- c. KAK sebagaimana dimaksud dalam huruf b disusun dengan ketentuan persebaran wilayah sebagai berikut:
 - 1) BAZNAS dan LAZ skala nasional paling sedikit 10 (sepuluh) provinsi;
 - 2) BAZNAS provinsi dan LAZ skala provinsi paling sedikit 4 (empat) kabupaten/kota pada wilayah provinsi sesuai izin operasional; dan
 - 3) BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ skala kabupaten/kota paling sedikit 2 (dua) kecamatan pada wilayah kabupaten/kota sesuai izin operasional.
- d. KAK yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada huruf c diajukan permohonan verifikasi kepada:
 - 1) Direktorat Jenderal untuk BAZNAS, BAZNAS provinsi, LAZ skala nasional, dan LAZ skala provinsi; dan
 - 2) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi untuk BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ skala kabupaten/kota.
- e. Dalam hal hasil verifikasi KAK perlu dilakukan penyesuaian, Prosesor Data melakukan perubahan terhadap dokumen KAK.
- f. Dalam hal KAK disetujui, Prosesor Data membuat dan menandatangani berita acara ditandatangani oleh:
 - 1) anggota BAZNAS, pimpinan BAZNAS provinsi, pimpinan LAZ skala nasional, serta pimpinan LAZ skala provinsi, dan Sekretaris Jenderal untuk BAZNAS, BAZNAS provinsi, LAZ skala nasional, dan LAZ skala provinsi; dan
 - 2) pimpinan BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ skala kabupaten/kota dan Kepala Pusat Data dan Informasi atas nama Sekretaris Jenderal untuk BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ skala kabupaten/kota.
- g. Prosesor Data mengajukan permohonan berbapakakai DTSEN dengan mengisi formulir pengajuan PIC, dokumen pengajuan dan KAK yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam huruf f, melalui SIMZAT. 1 (satu) lembaga hanya diberikan 1 (satu) akun PIC. Ada wilayah yg bisa diakses sesuai skala lembaga
- h. Pengendali Data melakukan verifikasi formulir dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf g.
- i. Dalam hal hasil verifikasi formulir dan dokumen perlu dilakukan penyesuaian, Prosesor Data melakukan perubahan terhadap verifikasi formulir dan dokumen.
- j. Dalam hal verifikasi formulir dan dokumen disetujui, Pengendali Data mempersiapkan penyediaan data berdasarkan dokumen KAK serta mempersiapkan Berita Acara Serah Terima DTSEN.

C. Penyediaan Data

1. Pengendali Data dan Prosesor Data menandatangani Berita Acara Serah Terima DTSEN.
2. Berita Acara Serah Terima DTSEN sebagaimana dimaksud pada angka 1 diunggah ke dalam SIMZAT.

3. Pengendali Data melakukan aktivasi akun SIMZAT kepada Prosesor Data.
 4. Pengendali Data memberikan hak akses DTSEN kepada Prosesor Data melalui SIMZAT meliputi:
 - a. DTSEN Desil 1 (satu) sampai dengan Desil 4 (empat).
 - b. Data laporan penyaluran yang sudah dilaporkan oleh Prosesor Data.
 - c. Data pengecekan identitas yang dapat dilihat dengan memasukkan nomor induk kependudukan disertai data penyaluran lembaga zakat.
 5. Prosesor Data melakukan pemrosesan data pribadi Penerima Manfaat atas nama Pengendali DTSEN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Prosesor Data menggunakan DTSEN untuk pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS DSKL kepada Penerima Manfaat.
- D. Pemeriksaan Data Penerima Manfaat
1. Prosesor Data dalam menggunakan DTSEN dapat melakukan pencarian data calon Penerima Manfaat di luar wilayah yang diberikan.
 2. Pemeriksaan data dilakukan dengan penyertaan nomor induk kependudukan yang disamarkan 4 (empat) angka terakhir.
 3. Data yang diperoleh dari pemeriksaan berupa:
 - a. nama yang disamarkan;
 - b. status penerimaan bantuan pemerintah;
 - c. status desil; dan
 - d. pendistribusian yang dilaporkan oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.

BAB IV PENGUNAAN DATA

Prosesor Data menggunakan DTSEN dengan ketentuan:

1. hanya dapat menggunakan data untuk kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS DSKL;
2. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS DSKL paling sedikit 3% (tiga persen) dari jumlah data yang diterima pada setiap provinsi;
3. memastikan data tidak disebarluaskan, dipindahtangankan, atau digunakan di luar kepentingan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS DSKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. menjaga keamanan dan kerahasiaan data penerima manfaat yang diperoleh melalui mekanisme berbagipakai data; dan
5. dalam pelaksanaan penggunaan data penerima manfaat:
 - a. menerapkan keamanan sistem elektronik; dan
 - b. melakukan pembatasan hak akses terhadap data Penerima Manfaat.

BAB V PELAPORAN DATA

1. Prosesor Data melaporkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS DSKL berbasis DTSEN kepada Pengendali Data terkait berkas digital yang diunggah melalui SIMZAT.
2. Laporan pemakaian data sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
 - a. Data penerima manfaat ZIS DSKL sesuai dengan data masyarakat desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat);
 - b. Selain data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Prosesor Data melaporkan nomor induk kependudukan;
 - c. Program pendistribusian atau pendayagunaan ZIS DSKL lainnya;
 - d. Jenis pendistribusian atau pendayagunaan, meliputi:
 - 1) Manfaat Langsung
Nilai manfaat dalam bentuk uang ataupun nilai nominal barang yang diberikan langsung kepada Penerima Manfaat.
 - 2) Manfaat Tidak Langsung
Nilai manfaat diberikan kepada pihak perantara atau penyelenggara untuk memberikan manfaat kepada penerima manfaat.
 - e. Agama Penerima Manfaat;
 - f. Jumlah nominal ZIS DSKL yang diberikan kepada Penerima Manfaat;
 - g. Tanggal pendistribusian atau pendayagunaan; dan
 - h. Keterangan lain sesuai kebutuhan.

BAB VI PEMADANAN DATA

1. Pengendali Data melakukan pemadanan data berdasarkan laporan dari Prosesor Data.
2. Pemadanan data sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan oleh Pengendali Data dengan:
 - a. Badan Pusat Statistik;
 - b. Kementerian Sosial;
 - c. Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat; atau
 - d. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Hasil pemadanan data disampaikan kepada Prosesor Data.
4. Pengendali Data melakukan rekapitulasi data Penerima Manfaat berdasarkan hasil Pemadanan Data.
5. Pelaksanaan pemadanan data dilakukan untuk memperoleh status desil DTSEN sebagai bahan evaluasi ketepatan sasaran.
6. Pemadanan data dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Pengendali Data dan Prosesor Data melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap data Penerima Manfaat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
2. Prosesor Data melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan untuk:
 - a. memberikan masukan kelayakan Penerima Manfaat ZIS DSKL terhadap DTSEN;
 - b. meningkatkan kualitas pendistribusian dan pendayagunaan ZIS DSKL yang tepat sasaran; dan
 - c. menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan tata kelola zakat.
3. Pengendali Data melakukan evaluasi atas data Penerima Manfaat.
4. Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi ditemukan:
 - a. penyalahgunaan data;
 - b. kebocoran data;
 - c. penggunaan data di luar kepentingan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS DSKL; dan/atau
 - d. penyampaian laporan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya,Menteri dapat melakukan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENUTUP

Demikian Pedoman Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS DSKL ini disusun untuk menjadi panduan bagi BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ dalam pelaksanaan pembagian data, pemakaian data, pelaporan data, pemadanan data, serta pemantauan dan evaluasi data penerima manfaat berbasis DTSEN.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NASARUDDIN UMAR